



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR : 7 TAHUN : 1981 SERI : D NOMOR : 3

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 21 TAHUN 1980

T E N T A N G

GARIS SEPADAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

Menimbang: a. bahwa semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, maka semakin meningkat pula volume kendaraan yang melewati jalan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, sehingga perlu penyediaan kemungkinan diperluasnya jalan;

- b. bahwa ketentuan batas jarak bangunan dari poros jalan sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Daerah ini dipandang layak dan dapat memenuhi tuntutan dimasa mendatang ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang garis sempadan.

- Mengingat:**
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG GARIS SEMPADAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Garis Sempadan adalah garis semu yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah

Tingkat II Semarang sepanjang kiri kanan jalan yang merupakan batas yang tidak boleh dilampaui pada waktu mendirikan bangunan ;

- b. Garis Sempadan Jalan adalah garis semu sepanjang kiri kanan jalan yang merupakan batas yang tidak boleh dilampaui pada waktu mendirikan pagar halaman atau tangga perumahan bangunan yang menghadap ke jalan ;
- c. Garis Sempadan bangunan adalah garis semu sepanjang kiri kanan jalan yang merupakan batas yang tidak boleh dilampaui pada waktu mendirikan perumahan atau bangunan lain.

Pasal 2

Garis Sempadan Jalan dan Garis Sempadan bangunan untuk :

1. Jalan kelas I (jalan Negara);
2. Jalan Propinsi Salatiga - Kopeung ;
3. Jalan Propinsi Bawen - Magelang ;
4. Jalan - jalan di Ungaran ;
5. Jalan - jalan di Ambarawa ;
6. Jalan - jalan di sekitar kota Salatiga yang masuk dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;

7. Jalan-jalan di Wilayah Kecamatan Tengaran ;
8. Jalan-jalan desa yang beraspal ;

ditetapkan sebagai tercantum pada daftar jarak dan peta terlampir dan yang memuat kode peta serta penjelasannya.

Pasal 3

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangnya.

Ungaran, 11 Desember 1980.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II
KETUA,

BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II
SEMARANG

ttd.

ttd.

(SIPAR HARDJOSOEMARTO) (Ir. SOEMONO MARTOSISWOJO)

Disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah 13 Maret
1981 Nomor 1883/53/1981.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 tanggal
9 April 1981 Seri D Nomor 3.

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. BAMBANG SRIWIDIYOKO

NIP. 010026744.

P E N J E L A S A N
A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SEMARANG

NOMOR 21 TAHUN 1980

T E N T A N G

G A R I S S E M P A D A N

PENJELASAN UMUM.

Dalam ketentuan ayat (1) Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1/Pd/56 tentang membuat dan membongkar Bangunan yang menyatakan bahwa "Sepanjang jalan yang akan ditunjuk dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilarang mengadakan bangunan-bangunan melampaui batas jarak dari jalan yang akan ditetapkan di dalam Surat Keputusan tersebut".

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut di atas Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang mengingat pentingnya hal tersebut di atas dalam kaitannya dengan pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang mengeluarkan Surat Keputusan yang mendahului Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 29 Juni 1973 Nomor HK.B.407/II-3/256/73.

Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang tersebut sampai saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, masih

tetap dipakai sebagai pedoman dalam menentukan garis sempadan bangunan.

Berhubungan dengan Peraturan Daerah Nomor 1/Pd/56 yang dipakai sebagai dasar ditentukannya garis sempadan bangunan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, dicabut, maka perlu segera menetapkan suatu Peraturan Daerah sebagai landasan hukum yang akan mengatur mengenai garis sempadan jalan dan bangunan.

Dalam Peraturan Daerah ini, di samping mengatur tentang garis sempadan bangunan, juga mengatur pula tentang garis sempadan jalan hal yang terakhir ini belum pernah diatur secara resmi dalam bentuk peraturan.

Agar supaya Peraturan Daerah ini dapat dipahami dengan jelas dan dapat dilaksanakan dengan baik, maka pada Peraturan Daerah ini dilampirkan pula suatu peta Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang menggambarkan adanya garis-garis sempadan, kode peta dan penjelasannya, ditambah dengan lampiran lain yang memuat daftar jarak/ukuran garis sempadan jalan dan bangunan.

Lampiran-lampiran yang disebutkan di atas merupakan bagian dari Peraturan Daerah ini.

Jarak ukuran garis sempadan jalan dan bangunan tersebut adalah jarak ukuran yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang sejak beberapa tahun yang lalu, yaitu sejak berlakunya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang tersebut.

Peraturan Daerah ini dapat dikatakan sebagai suatu peraturan yang melengkapi Peraturan Daerah tentang Membuat dan Membongkar Bangunan dan sebagai penunjang bagi pembangunan dibidang prasarana jalan, keindahan dan ketertiban Daerah.

Penjelasan pasal demi pasal.

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : dapat diketahui dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- Pasal 3 : Cukup jelas.